

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemeriksaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pajak yang berlaku. Dan berdasarkan hal ini juga dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat keterkaitan yang nyata antara Pemeriksaan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak, dilihat dari koreksi SPT PPh pasal 25. Dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Pajak memiliki hubungan atau mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Berdasarkan perhitungan statistik, bahwa pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 51,84 %, sedangkan sisanya 48,16 % merupakan pengaruh faktor lain.
3. Adanya Pedoman Pemeriksaan Pajak yang selalu direvisi ulang untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan pemeriksaan.
4. Dalam melaksanakan pemeriksaan sering kali ditemui kendala-kendala yang dapat menghambat jalannya pemeriksaan, antara lain adalah Wajib Pajak tidak memperlihatkan data yang sesungguhnya, Wajib Pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak salah dalam menghitung atau memasukkan jumlah data atau angka-angkanya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Karena pada umumnya masih terdapat kesalahan pengisian SPT, maka kegiatan pemeriksaan pajak perlu lebih ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas karena terbukti pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal perhitungan koreksi SPT PPh pasal 25.
2. Untuk meminimalkan jumlah penyimpangan pajak yang terjadi, maka perlu diadakan penyuluhan pajak agar Wajib Pajak mengerti apa yang harus mereka sampaikan dan bagaimana menyampaikannya dengan cara yang sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Perlu juga dibangun suatu sistem informasi yang akan memudahkan Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya serta berinteraksi dengan pihak petugas pajak maupun pihak ketiga lainnya.
3. Pemeriksa Pajak perlu meningkatkan pengetahuannya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
4. Pemeriksa Pajak hendaknya lebih meningkatkan pelaksanaan pemeriksaan dengan cara melakukan pemeriksaan lebih insentif dan efektif terutama terhadap Wajib Pajak yang SPTnya lebih bayar sehingga dapat diselesaikan lebih cepat dan lancar. Juga untuk Wajib Pajak yang kurang bayar, sehingga tidak merugikan penerimaan negara dari sektor pajak.